



PENETAPAN

Nomor: 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan ahli waris dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

Rosna Pulungan binti **Sutan Pulungan**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Kapten Koima Ex. Sudirman No. 68 C, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Dalam hal ini disamping bertindak untuk kepentingan diri sendiri, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: W2-A.20/790/HK.05/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Surat Kuasa Insidentil juga bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa bernama:

Hj. Jamilah Pulungan binti **Sutan Pulungan**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan STN Panindooan Ex. Purnama, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Ttelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Nomor 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung dari almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan**.
2. Bahwa almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2014 dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam.
3. Bahwa ayah kandung almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** bernama **Sutan Pulungan** telah meninggal dunia pada tahun 1964 dan ibu kandungnya bernama **Sariaman Siregar** juga telah meninggal dunia pada tahun 1984.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** telah menikah dengan **Mahyuddin Sormin** dan tidak dikaruniai anak dan **Mahyuddin Sormin** telah meninggal dunia pada tahun 1993, dengan demikian ketika meninggalnya almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** pada tanggal 21 Juli 2014 ahli warisnya adalah 2 (dua) orang saudara kandung yang masih hidup yaitu:
 1. **Rosna Pulungan** binti **Sutan Pulungan** (Pemohon I).
 2. **Hj. Jamilah Pulungan** binti **Sutan Pulungan** (Pemohon II).
5. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** pada tanggal 21 Juli 2014 ahli warisnya adalah 2 (dua) orang saudara kandung perempuan yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas.
6. Bahwa selain tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan**.
7. Bahwa sejak almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahaq.
8. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ke 2 (dua) saudara kandung almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan**.

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No. 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal urusan Pensiunan Janda almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan**.
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna kepentingan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2014 adalah sebagai berikut:
 1. **Rosna Pulungan** binti **Sutan Pulungan** (Pemohon I), saudara perempuan kandung.
 2. **Hj. Jamilah Pulungan** binti **Sutan Pulungan** (Pemohon II), saudara perempuan kandung.
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon melalui kuasa insidentilnya telah hadir di muka sidang, Majelis telah memberikan nasehat mengenai akibat hukum tentang permohonan tersebut, dan Pemohon tetap padap permohonannya;

Menimbnag, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/884/1001/2014 yang dikeluarkan

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tanggal 2 Desember 2014 (P.1)

2. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Sutan Pulungan** Nomor 474.3/879/1001/2014 yang dikeluarkan Lurah Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanggal 2 Desember 2014 (P.2);
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Sariaman Siregar** Nomor 474.3/880/1001/2014 yang dikeluarkan Lurah Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanggal 2 Desember 2014 (P.3);
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Mara Tohong Pulungan** Nomor 474.3/881/1001/2014 yang dikeluarkan Lurah Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanggal 2 Desember 2014 (P.4);
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Aminah Pulungan** Nomor 475/273/2014 yang dikeluarkan Lurah Baringin, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli selatan tanggal 4 Desember 2014 (P.5);
6. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Hasbullah Pulungan** Nomor 475/274/2014 yang dikeluarkan Lurah Baringin, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli selatan tanggal 4 Desember 2014 (P.6);
7. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Delia Pulungan** Nomor 474.3/882/1001/2014 yang dikeluarkan Lurah Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanggal 2 Desember 2014 (P.7);
8. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Lukman Pulungan** Nomor 474.3/883/1001/2014 yang dikeluarkan Lurah Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanggal 2 Desember 2014 (P.8);
9. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Mahyuddin Sormin** Nomor 474.3/681/2014 yang dikeluarkan Lurah Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanggal 4 Desember 2014 (P.9);

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No. 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2, P3, dan P.4 di atas, merupakan asli surat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 sampai P4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

B. Saksi-saksi:

1. **RUSTAM** bin **ALI MUSA** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tukang listrik, tempat tinggal Jalan Panindooan No. 42, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan saudara kandung para Pemohon yang bernama **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan**, karena tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan para Pemohon (**Rosna Pulungan** binti **Sutan Pulungan**, dan **Hj. Jamilah Pulungan** binti **Sutan Pulungan**) adalah saudara kandung dari **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** yang masih hidup, mereka anak-anak kandung dari **Sutan Pulungan** dengan **Sariaman Siregar**;
- Bahwa saksi menerangkan, **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** (pewaris) telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 2014 di Padangsidimpuan karena sakit, sedangkan ayah dan ibu **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** yang bernama **Sutan Pulungan** dengan **Sariaman Siregar** sudah meninggal dunia sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan semasa hidupnya **Nurintan Pulungan** telah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Mahyuddin Sormin** dan tidak dikaruniai anak dan **Mahyuddin Sormin** telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah suaminya meninggal **Nurintan Pulungan** tidak pernah menikah lagi, sehingga sampai meninggalnya **Nurintan Pulungan** tidak memperoleh keturunan (anak).
- Bahwa saksi menerangkan Para Pemohon merupakan ahli waris dari saudara kandung mereka bernama **Nurintan Pulungan**, dan tidak ada

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ahli waris lain selain para Pemohon tersebut;

2. **IRPAN NAPITUPULU** bin **MANGARA** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal Jalan Panindooan No. 6, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan saudara kandung para Pemohon yang bernama **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan**, karena tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan para Pemohon (**Rosna Pulungan** binti **Sutan Pulungan**, dan **Hj. Jamilah Pulungan** binti **Sutan Pulungan**) adalah saudara kandung dari **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** yang masih hidup, mereka anak-anak kandung dari **Sutan Pulungan** dengan **Sariaman Siregar**;
- Bahwa saksi menerangkan, **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** (pewaris) telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 2014 di Padangsidempuan karena sakit, sedangkan ayah dan ibu **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** yang bernama **Sutan Pulungan** dengan **Sariaman Siregar** sudah meninggal dunia sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan semasa hidupnya **Nurintan Pulungan** telah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Mahyuddin Sormin** dan tidak dikaruniai anak dan **Mahyuddin Sormin** telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah suaminya meninggal **Nurintan Pulungan** tidak pernah menikah lagi, sehingga sampai meninggalnya **Nurintan Pulungan** tidak memperoleh keturunan (anak).
- Bahwa saksi menerangkan Para Pemohon merupakan ahli waris dari saudara kandung mereka bernama **Nurintan Pulungan**, dan tidak ada lagi ahli waris lain selain para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan kepada saksi dan mencukupkan saksi-saksi tersebut;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No. 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, yang diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris saudara kandung mereka bernama **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2014 karena sakit;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalail permohonannya para Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Surat Keterangan Ahli Waris dan pernyataan Ahli Waris yang membuktikan para Pemohon mempunyai hubungan nasab saudara kandung dengan pewaris **Nurintan Pulungan** yang telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 2014, Majelis memandang bukti tersebut adalah akta yang relevan dan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karena itu harus dipandang bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris **Nurintan Pulungan** dan tidak ada lagi ahli waris lain selain para Pemohon, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Bukti P.2 dan P.3 adalah Surat Keterangan meninggal dunia atas nama **Sutan Pulungan** dan **Sariaman Suregar**, yang

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa orangtua **Nurintan Pulungan** telah meninggal dunia terlebih dahulu, Majelis memandang bukti tersebut adalah akta yang relevan dan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karena itu harus dipandang bahwa **Mawarni Sitompul** sebagai pewaris telah meninggal karena sakit, sehingga bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa Bukti P.4 sampai dengan P.8 adalah Surat Keterangan meninggal dunia atas nama lima orang saudara kandung **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** telah meninggal dunia terlebih dahulu, Majelis memandang bukti tersebut adalah akta yang relevan dan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karena itu harus dipandang bahwa saudara kandung dari **Nurintan Pulungan** yang masih hidup hanya 2 (dua) orang yaitu para Pemohon.

Menimbang bahwa Bukti P.9 Surat Keterangan meninggal dunia atas nama **Mahyudin Sormin** yaitusuami dari **Nurintan Pulungan** binti **Sutan Pulungan** telah meninggal dunia terlebih dahulu, Majelis memandang bukti tersebut adalah akta yang relevan dan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karena itu harus dipandang bahwa **Nurintan Pulungan** ketika meninggal dunia adalah seorang janda.

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis di atas, secara formil telah memenuhi syarat formil pembuktian, karena diterbitkan bejabat umum yang berwenang dan secara materil bukti tersebut cukup kuat mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dimana bukti-bukti tersebut menerangkan telah meninggalnya pewaris dan hubungan hukum Pewaris sebagai saudara kandung para Pemohon dan tidak adanya ahli waris lain saat meninggalnya pewaris selain para Pemohon.,

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No. 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan berdasarkan apa yang diketahuinya maka kesaksian tersebut secara materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon keterangannya masing-masing bersesuaian dan tidak saling bertentangan Majelis menilai keterangan saksi telah sesuai dengan kehendak pasal 308 (1) dan 309 RBg. Sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti di atas dihubungkan dengan keterangan saksi, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah kandung **Nurintan Pulungan** yang bernama **Sutan Pulungan** dan ibu kandung yang bernama **Sariaman Siregar** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
2. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari **Nurintan Pulungan** yang meninggal dunia tanggal 21 Juli 2014;
3. Bahwa **Nurintan Pulungan** semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Mahyudin Sormin**, akan tetapi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1993 setelah itu tidak pernah menikah lagi, sehingga **Nurintan Pulungan** tidak mempunyai keturunan.

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa para Pemohon merupakan saudara kandung **Nurintan Pulungan** dan dapat ditetapkan sebagai ahli waris mustahak dari pewaris **Nurintan Pulungan**;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas patut diyakini tidak ada lagi ahli waris mustahak dari almarhumah **Nurintan Pulungan** selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhumah **Nurintan Pulungan binti Sutan Pulungan** yang meninggal pada tanggal 21 Juli 2014 sebagai berikut;
 1. **Rosna Pulungan binti Sutan Pulungan** sebagai saudara perempuan kandung,
 2. **Hj. Jamilah Pulungan** sebagai saudara perempuan kandung;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 H, oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/kuasa.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH

Ketua Majelis,

ttd

Dra. EMMAFATRI, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Yahya Idris, SH

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No. 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
3	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	166.000,-

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No. 082/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)